

Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam

Akma Qamariah Lubis,¹ Pagar,² Fauziah Lubis³

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara Medan
Akma.qamariahlubis73@gmail.com
prof.pagar@yahoo.com
Fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, terutama di Era Pandemi Covid 19 yang mana Permohonan dispensasi kawin meningkat secara signifikan sejak akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2022 sekitar 30 % kenaikan setiap tahunnya. Dispensasi Kawin atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan usia minimal 19 tahun pria dan wanita melangsungkan perkawinan menimbulkan ekspektasi yang tinggi dalam rangka meminimalisir pernikahan anak di bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang perkawinan memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan perkawinan dibawah umur. Kemudian dalam ketentuan yang terbaru tidak dicantumkannya mengenai **sanksi atau hukuman** bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan usia muda. perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan *debatable* karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif analisis. Penelitian ini sangat penting dibahas karena lebih mengedepankan sebuah teori baru (novelti) mengenai Pendidikan Islam bagi anak bawah umur (*the best education of the child*) senada juga dengan Slogan “pendidikan untuk manusia bukan manusia untuk pendidikan” Perspektif Hukum Progresif.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Era Pandemi, Pendidikan Islam.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan (Drs. Pagar, M. Ag, 1995:33) dalam Islam disebut pernikahan tidaklah hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, (Varia Peradilan, 2008:273) akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai

Isu mengenai perkawinan anak di bawah umur (child marriage/early marriage) dari sejak dahulu kala memang selalu menjadi persoalan yang hangat dikalangan umat muslim. (Ali Mukti, Jamaluddin Mohammad Dkk: 110) Regulasi perkawinan di Indonesia yang terdapat didalam Undang-undang Perkawinan, mengganggum perbedaan syarat pernikahan baik antar agama maupun adat istiadat. Sebagai Pengejawentah Pasal 28B UUD 1945, pelaksanaan perkawinan selama tidak bertolak belakang dengan hukum negara dan hukum agama siapapun boleh menjalankannya. Tetapi Indonesia memiliki hukum positif yang berlaku secara universal memberlakukan batas usia perkawinan, yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan. (Philippe Nonet and Philip Selznick, 2018 : 90).

Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh, dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. (M.Yahya Harahap, 1975:11) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Muhammad Amin Suma, 2004:46).

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tertuang dalam Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah”. (Abdul Aziz Abdul Rauf,2018:354).

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan, yang diatur hanya tentang kedewasaan (baligh) dengan beberapa tanda-tanda, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki - laki dan perempuan yang masih kecil,

baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir menikahkan anak- anak yang masih kecil atau perawan. (Amir Syarifuddin, 2006:66).

Berlakunya pendidikan di negeri ini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Menurut **Hallaq**, salah satu metode paling efektif di mana pendidikan baru diciptakan dari penyebaran virtual-restrukturisasi menurut pendidikan Islam, terdiri dari pendekatan eklektik yang beroperasi pada dua tingkat: *Takhayyur* (seleksi) dan *Talfiq* (Amalgamasi). Yang pertama melibatkan adopsi sebagai pendidikan tidak hanya dari pendapat lemah salah satu golongan, tetapi juga opini yang dianut oleh golongan lain. Jadi, *Takhayyur* menuntut adanya pengumpulan pendapat, untuk satu regulasi, dari berbagai golongan. (**Wael B. Hallaq, 2009: 117**).

Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun pada anak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita. (Elizabeth B. Hurlock, 2006: 59).

Usia remaja menurut WHO (2014) adalah akhir usia 17–25 tahun. Masa dewasa awal usia 26 – 35 tahun. Masa dewasa akhir usia 36–45 tahun. Masa lansia awal usia 46–55 tahun. Uniknya usia 17 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Padahal menurut pengelompokan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya, usia 17 tahun sudah memasuki masa remaja akhir. Sedangkan menurut Depkes RI (2010) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. Menurut BKKBN (2012) adalah 10-19 tahun.

Dalam hal penafsiran Undang Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kriteria umur usia anak adalah dibawah 18 tahun, sehingga perempuan berumur 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak yang harus menempuh pendidikan yang layak.

Tabel 1 : Remaja Menurut Usia. (Damayanti, 2012).

No.	Pendapat Para Ahli	Remaja Awal	Remaja Pertengahan	Remaja Akhir	Dewasa Muda
1.	Feldman J Elliot	10-14 thn	15-17 thn	18-20 thn	-
2.	Stantrock	10-13 thn	14-17 thn	18-22 thn	-
3.	James Traore	10-14 thn	15-19 thn	-	20-24 thn
4.	Indonesia Menikah	-	10-19 thn	-	Blm

ICRW pada tahun 2007 merilis rangking negara-negara dengan praktik *childmarriage* tertinggi di seluruh dunia dengan judul sebagai berikut: Top 10 “Hot Spot” Countries for Child Marriage Ranking Country Percent Married Younger than 1: Negara Niger 76.6%, Chad 71,5%, Bangladesh 68,7%, Mali 65,4%, Guinea 64,5%, Central African Republic 57.0%, Nepal 56.1%, Mozambique 55.9%, Uganda 54.1%, dan India 50.0. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa angka praktik pernikahan anak di bawah umur di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim sangat tinggi. (Jurnal Ulumuna; Vol XII: 259).

Memang banyak faktor yang mendorong terjadinya praktik kawin muda (*child marriage* atau *early marriage*), mulai dari yang berdimensi sosial, ekonomi hingga budaya. Namun, banyak spekulasi menyebutkan bahwa tingginya angka *child marriage* (*early marriage*) di negara-negara muslim tidak lepas dari faktor teologis yakni justifikasi doktrin agama atas legalitas praktik tersebut.

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan muda adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Namun jika dengan menunda perkawinan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama batas usia untuk melangsungkan perkawinan perlu ditegaskan oleh undang-undang, yaitu 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita (merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita). Tidak perlu ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.

Sebagai masyarakat yang berada di dalam suatu yang berpendidikan, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki sistem pendidikan nasional Indonesia mengakui pendidikan tertulis (pendidikan positif). Untuk meningkatkan pendidikan Islam keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pemerintah telah menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional salah satunya melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Peraturan perundang-undangan baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam merupakan pedoman penegak pendidikan untuk dijadikan sebagai acuan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok (*individual or group*) seperti halnya perkara pernikahan usia dini. Salah satu fungsi dari pendidikan Islam

ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Dilihat secara Yuridis Normatif ternyata standar usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai produk hukumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi nikah yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak dan teliti oleh para Pendidik dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Pendidik harus profesional (*profesional conduct*) dalam menggali berbagai fakta sistem pendidikan dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini seorang anak merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik. Dan hal tersebut Kembali ramai dengan jumlah yang banyak terjadi ditengah pandemi COVID 19, yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini membuat Beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.

Pandemi Covid-19 adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. (*Gorbalenya, Alexander E.(11 Februari 2020)*). Wabah Covid-19 ini diperkirakan Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang (kasus) telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. (WHO Director-General's

opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020).

Sejak pertama kali diumumkannya Kasus positif Covid 19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga sekarang telah terkonfirmasi lebih dari 130.000 kasus positif. Akibat dari pandemi covid 19 sekolah terpaksa harus diliburkan sementara dan dilanjutkan dengan proses belajar mengajar secara daring atau online tanpa harus tatap muka atau pergi kesekolah untuk menghindari risiko penularan virus covid 19 terhadap anak-anak.

Agar tidak terjadi penularan dan untuk memotong rantai penyebaran, di beberapa negara melaksanakan kebijakan *lockdown* seperti di Wuhan-China, Italia dan Malaysia. Di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* (menjaga jarak) sehingga muaranya pada himbuan untuk *stay at home* (berdiam diri di rumah) dan lebih khusus di kota-kota yang sudah terdapat pasien Covid 19. Di Jakarta sendiri sebagai episentrum penyebaran Covid -19 dengan kasus yang paling banyak melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akhirnya juga diikuti oleh provinsi diseluruh Indonesia.

Dalam rangka menindak lanjuti kebijakan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona virus disease (Covid-19)* yang antara lain isinya meliburkan aktifitas belajar mengajar di sekolah dan siswa melakukan belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan (daring/jarak jauh). (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dunia Pendidikan di Indonesia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu yang mengharuskan menggunakan metode pembelajaran daring yang bisa dikatakan masih belum siap tetapi mau tidak mau harus dilakukan agar hak anak untuk mendapatkan Pendidikan tetap terjamin oleh negara. Untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring, anak-anak harus memiliki smartphone atau gaway agar bisa mengikuti pembelajaran. Ironisnya tidak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang tidak memiliki gaway sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga yang tidak sanggup untuk membeli paket internet untuk belajar. Kebijakan belajar di rumah telah dikeluhkan secara luas karena tidak meratanya fasilitas - termasuk akses internet.

Perekonomian Indonesia terhambat dan bahkan minus pada saat Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak perusahaan ataupun tempat kerja yang terdampak terpaksa harus merumahkan pegawainya bahkan tidak sedikit pula yang harus ikhlas karena terkena PHK.

Berawal dari sinilah mulai muncul permasalahan akibat dari dampak ekonomi rumah tangga yang terjadi karena Covid 19 yang pada akhirnya juga berdampak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (*the best interest of*

the child), anak-anak dari keluarga terdampak mulai berpikir untuk membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

Faktor utama yang ditandai menjadi penyebab maraknya perkawinan usia anak dimasa pandemi ini adalah faktor ekonomi keluarga, dimasa normal pun faktor ekonomi keluarga merupakan faktor utama penyebab perkawinan usia anak apalagi dimasa sulit seperti sekarang ini. Selain itu kejenuhan anak-anak dalam proses belajar mengajar secara daring (dalam jaringan) atau belajar dari rumah juga bisa menjadi salah satu penyebabnya.

Khusus untuk negara Indonesia hal ini tidaklah mudah, tetapi harus terus diupayakan, dan faktor kunci yang menentukan adalah kepemimpinan yang kuat dan memiliki *political will* untuk melaksanakan kebijakan yang jelas.

Menurut data RISKESDAS (2018) terdapat sebanyak 6,2% bayi dengan berat badan di bawah 2.500 gram berpotensi lima kali lebih besar meninggal dunia dalam tujuh dari pertama kehidupan. Selain itu terjadinya peningkatan prevalensi anemia pada kelompok usai 15-24 yaitu 18% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa anemia dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. (NU & UNICEF, 2020). (NU, P. M., & UNICEF, 2020).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (kelihatan disini teori persamaan (Gender). Semangat untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak telah sangat jelas tertuang dalam pasal tersebut namun pemberian dispensasi masih dapat diberikan berdasarkan ketentuan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dari sekelumit penjelasan di atas bahwa pendidikanlah yang harus diperbaiki dan ditinjau ulang serta bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema pendidikan. (Satjipto Raharjo, 2009: 5).

Tidak ada alasan khusus dalam undang-undang yang membenarkan adanya pengecualian, sehingga putusan tentang pembebasan kawin sepenuhnya dalam kerangka pertimbangan pendidikan (*legal education*) dari semua fakta pendidikan. Seorang pendidik diperlukan di sini untuk membuat keputusan bersifat progresif.

Tujuan besar nilai-nilai progresif bukan hanya keadilan melalui supremasi pendidikan, tetapi juga kecerdasan dan keterdidikan manusia. Pendidik tidak hanya menjadi corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*), terlepas dari realitas sosial yang muncul. Adanya perkawinan di bawah umur dapat dikurangi dengan pengecualian karena keseriusan pendidik dalam mengatasi peserta didik.

Pencegahan perkawinan pada anak dibawah umur dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak tersebut dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak, mencegah putus sekolah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Perkawinan usia dibawah umur di Indonesia khususnya di Sumatera Utara secara umum amatlah sangat tinggi. Sebagaimana data yang disampaikan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPP MARI) Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan dengan 22 Satker bahwa Permohonan dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 107 Perkara, tahun 2019 sebanyak 142 Perkara, tahun 2020 sebanyak 547 Perkara, tahun 2021 sebanyak 847 Perkara dan tahun 2022 sebanyak 577 Perkara.

Tabel 2 : Permohonan Diska di 22 Satker Wilayah PTA Medan.

No.	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	107 Perkara	142 Perkara	547 Perkara	847 Perkara	577 Perkara

Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihâdî*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk pria dan wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Sebagaimana Penulis gambarkan di atas, maka lembaga pendidikan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai masalah atau tidaknya perkawinan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-

laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim. Potensi dispensasi kawin tersebut sangat signifikan meningkat di Era Pandemi, Penulis merasa penting mengangkat hal ini selain nantinya mengingat sejarah ada terjadinya wabah pandemi dunia yang dikaitkan dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan mengedepankan sebuah teori baru (novelti) mengenai **“Perlindungan pendidikan bagi anak bawah umur (*the best edication of the child*)** atau dengan kata lain

“Himayatul Athfal Dun Sinin” - حماية الأطفال دون سن

yang mana anak dibawah umur tersebut yang melangsungkan perkawinan tanpa perolehan dispensasi kawin dari pengadilan dan penerapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *multi disipliner* meliputi :

a. Pendekatan Teologis Normatif (*syar’i*).

Pendekatan teologis normatif, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam

yang bersumber dari kitab suci al_Qur’ab dan Sunnah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam. (M.Arifin, 200:136). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap usia pernikahan.

b. Pendekatan Yuridis (*statute approach*).

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:92). Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal yang terkait dengan ketentuan batas usia nikah dan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim pengadilan agama dalam penetapan dispensasi kawin.

c. Pendekatan Sosiologis.

Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam rangka memperoleh batasan yang kongkrit mengenai obyek penelitian dalam masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian ini juga akan mengamati faktor-faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi kawin. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji apakah ketentuan perkawinan relevan dengan kondisi masyarakat jika dikaitkan dengan ketentuan dispensasi nikah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan dalam pengolahan datanya.

Sedang penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. (Nana Syaudih Sukmadinata, 2007:59). Intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

Dalam melakukan penelitian, penulis akan membagi sumber data ke dalam dua bagian, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2009:141) Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
6. Penetapan Pengadilan Agama Wilayah PTA Medan dalam perkara Dispensasi Kawin.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
8. Wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera muda Hukum dan para pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. berupa dokumen kepustakaan, buku-

buku, putusan / penetapan, penelusuran jurnal dan artikel ilmiah melalui internet yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Perkembangan Pendidikan Minimum Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Positif Indonesia.

Dispensasi Kawin adalah isu tren saat ini merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu.

Dispensasi Kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi kawin ini diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Diska sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah. yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak.

Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H), tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu usia 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan usia 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. (Abd al-Rahman al-Jaziri, 2003: 313).

Menurut Imam Malik (w. 179 H), baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur. Menurut Imam Syafi'i (w. 240 H) bahwa batasan baligh adalah usia 15 (lima

belas) tahun bagi laki-laki dan usia 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 (lima belas) tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh. (Al-Syan'any, 2004:116)

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رُفِعَ الْقَلَمُ مَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الثَّالِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَمَنْ
المعمر يكبر وعن محنون حتى يعقل أو يفيق (رواه احمد والاربعة الا الترمذي

Artinya: "Dari Aisyah RA. dari Nabi SAW., bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar". (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi).

Adapun berdasarkan penjelasan hadits di atas, maka dapat dilihat ciri-ciri utama seseorang dikatakan sudah masuk usia baligh adalah dengan dilihat tanda-tanda seperti sudah bermimpi bagi anak laki-laki, dan sudah mengeluarkan darah haidh bagi anak perempuan. Hadits ini tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh yaitu dilihat dari segi jumlah umur atau usia seseorang, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (alamat al-baligh).

Kelihatannya batas usia pernikahan yang diatur dalam sistem hukum nasional kita yaitu usia 19 tahun atau usia 21 tahun sudah memenuhi dua kategori tersebut. Ketika persyaratan sudah terpenuhi, untuk melangsungkan perkawinan sangat lah mudah sekali dan tidak perlu adanya penolakan secara administrasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah. Sebaliknya ketika persyaratan administrasi tidak terpenuhi namun ingin juga melangsungkan pernikahan, hal ini yang menjadi penyebab penyimpangan-penyimpangan dalam administrasi perkawinan, seperti terjadinya nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Menurut sistem Hukum Nasional minimum usia seseorang dikatakan sudah cukup umur atau dewasa sehingga mereka dianggap mampu atau cakap hukum serta bisa bertindak atas nama hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum dan bisa bertanggungjawabkan perbuatan hukum tersebut berbeda-beda, ada aturan yang mengatakan batas usia seseorang dikatakan sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, usia 19 (sembilan belas) tahun, usia 18 (delapan belas) tahun, usia 17 (tujuh belas) tahun.

Perbedaan ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7: kriteria dewasa laki-laki (16) tahun, perempuan (19) tahun. Direvisi dengan UU/16/2019 pasal 7: laki-laki dan perempuan (19) tahun. KHI pasal 15 (1): laki-laki (19)

tahun, perempuan (16) tahun, pasal 6 (2) laki-laki dan perempuan (21) tahun. KUHPPerdata, laki-laki dan perempuan (21) tahun/sudah menikah. KUHP pasal 45: laki-laki dan perempuan (16) tahun. UU/12/2006 tentang Kewarganegaraan asal 4 (h): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 7: laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/10/2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 19 (1) laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/32/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 68: laki-laki dan perempuan (17) tahun/pernah kawin. UU/39/1999 tentang HAM pasal 1 (5): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/30/2004 tentang Jabatan Notaris pasal 39 (1): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/12/1995 tentang Pemasarakatan pasal 1 (8): laki-laki dan perempuan (18) tahun/pernah kawin. UU/23/2002 tentang Perlindungan anak pasal 1(1): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1(26): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 (5): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/44/2008 tentang Pornografi pasal 1(4): laki-laki dan perempuan (18) tahun. UU/11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3): laki-laki dan perempuan (18) tahun.

Mengapa bisa terjadi perbedaan kategori dewasa dalam sistem hukum nasional kita?. diantara penyebabnya adalah sumber rujukan dan referensi yang diambil dalam pembentukan sebuah peraturan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pendidikan Agama Islam kriteria mereka yang sudah dewasa adalah mereka yang sudah berusia 21 tahun, sebagaimana kita ketua kedua aturan ini bersumber dari kitab-kitab fikih yang diambil dari pendapat-pendapat para ulama. Begitu juga KUHPPerdata yang merupakan warisan Belanda, usia dewasa yaitu mereka yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Hal ini sama dengan usia dewasa yang berlaku di negara tersebut. Namun di kebanyakan regulasi aturan undang-undang nasional kita yang merupakan produk dari legislatif dan eksekutif kita, untuk kriteria dewasa semuanya hampir sama yaitu kisaran usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. (Analisa penulis terhadap perbedaan usia yang diatur dalam sistem Undang-Undang positif yang berlaku di negara Republik Indonesia.)

2. Dasar Pertimbangan Pendidik Dalam Memutus Perkara Permohonan

Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Syariat diartikan sebagai pendidik atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan agama sebagaimana disinggung dalam surat Al-Syura ayat 13: (Muhammad Idris al-Marbawiy : 136).

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Menurut Imam Al Ghazali (w. 505 H): dimaksud dengan Maqashid Syariah (Al Ghazali, 1983 : 74).

تعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من مَفْصُودِ الخلق خمسة وهو أن يحفظ
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما هم فكل ما يتصمَّن حفظه هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل
ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Menurut Ibnu Ashur (w. 1393 H). (Al-Thahir Ibnu Asyur, 1944 : 251).

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها
بالكون في نوع خاص من أحكام الشرعية

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436) mengartikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. (Wahbah al-Zuhaili, 1986 : 1017).

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat lainnya dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. (H.Amran Saudi, 2018 : 53).

Hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden urijheid*) dan keterikatan yang bebas (*urijege bondenheid*). Tugas hakim adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada asas-asas keadilan masyarakat.

Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas tercermin pada kewenangan hakim dalam penafsiran undang-undang, menentukan komposisi yang meliputi analogi dan membuat pengkhususan dari suatu asas undang-undang yang mempunyai arti yang luas. Bagi aliran *rechtsvinding* juga mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena di dalam yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret di perlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak terdapat dalam undang - undang. (Soedjono Dirdjosisworo, 2010 : 161).

Mendidik merupakan kegiatan terutama dari pendidik dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit, di mana dalam

kegiatan tersebut pendidik dibutuhkan adanya suatu metode yang nantinya dapat dipergunakan oleh penegak pendidikan (pendidik) dalam memberikan keputusan terhadap suatu peristiwa pendidikan yang terjadi, yang dipahami bahwa aturan pendidikan (Undang- undang) dalam peristiwa tersebut tidak jelas atau bahkan belum diatur sama sekali. Salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu adalah melalui interpretasi atau penafsiran. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan pendidikan terhadap peristiwa yang konkrit. Metode intresprestasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui ketentuan makna undang-undang. (Muliadi Nur, 2019 : 11).

Pendidik dalam melakukan penemuan pendidikan, berpedoman pada metode- metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan pendidikan meliputi metode interpretasi (*intepretation method*), metode kontruksi pendidikan atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi pendidikan terjadi apabila terdapat ketentuan undang- undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma pendidikan (*education normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. (Ahmad Rifai, 2010 : 58).

Jadi, teori *rechtsvinding* dan hubungannya dengan dispensasi nikah tentunya memiliki hubungan yang sangat erat karena bukan karena aturannya tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya, tetapi dispensasi nikah yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud hal penyimpangan, sehingga hakim dalam hal ini harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Tidaklah salah anggapan yang mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya pula tidak jelas, namun walau demikian undang-undang tersebut harus dilaksanakan.

Olehnya, maka dari itu pelaku pendidikan (pendidik) dalam menyelesaikan permasalahan, entah karena aturan pendidikan yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali, atau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haruslah mencari dan menemukan strategi pendidikan yang baik, dengan kata lain ia dituntut untuk melakukan suatu penemuan pendidikan karena ia dilarang menolak

menjatuhkan pendidikan dengan dalih tidak sempurnanya aturan kependidikan (undang-undang) yang mengatur. Kaitannya dengan perkara dispensasi nikah ini, seorang pendidik dalam menjalankan tugas harus mampu menggunakan secara profesional dengan mempertimbangkan aturan kependidikan yang ada serta mampu untuk menyelesaikan perkara tersebut.

3. Potensi Dispensai Kawin Pascarevisi Undang-undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam.

Memasuki tahun ke-4 pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya tanggal 15 Oktober 2019. Pasca perubahan, lonjakan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pokok perubahan Undang-Undang tersebut ada pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi :

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya penulis melampirkan data perkara dispensasi kawin di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan sejak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jadi data yang dibuat adalah data 2 tahun sebelum Pandemi Covid 19 yakni tahun 2018 dan tahun 2019 kemudian puncak terjadinya Pandemi yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 serta Pasca Covid 19 yakni tahun 2022. Untuk melihat secara signifikan potensi kenaikan perkara Diska di Era Pandemi Covid.

**Tabel 3 : DATA PERKARA DISPENSASI NIKAH SEWILAYAH PTA
MEDAN
TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022.**

NO	PENGADILAN AGAMA	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Medan Klas I A	Nihil	Nihil	24 Perkara	16 Perkara	25 Perkara
2.	<i>Kisaran Klas I B</i>	Nihil	Nihil	37 Perkara	101 Perkara	62 Perkara
3.	Lubuk. Pakam Klas I A	Nihil	Nihil	48 Perkara	27 Perkara	30 Perkara
4.	<i>Rantau. Prapat Klas I B</i>	38 Perkara	38Perkara	88 Perkara	59 Perkara	42 Perkara
5.	<i>Stabat Klas I B</i>	33 Perkara	75Perkara	171 Perkara	236 Perkara	153 Perkara
6.	Balige Klas II	Niihl	Nihil	Nihil	Nihil	1 Perkara
7.	Binjai Klas II	Nihil	Nihil	10 Perkara	28 Perkara	13 Perkara
8.	G. Sitoli Klas II	Nihil	Nihil	11 Perkara	8 Perkara	8 perkara
9.	Kabanjahe Klas II	Nihil	Nihil	Nihil	35 Perkara	25 Perkara
10	Kota P. Sidempuan Klas II.	9 Perkara	8 Perkara	30 Perkara	39 Perkara	16 Perkara
11	Padang Sidempuan	7 Perkara	3 Perkara	8 Perkara	11 Perkara	4 Perkara
12	Pandan Klas II	Nihil	Nihil	11 Perkara	39 Perkara	32 Perkara
13	<i>Panyabungan Kls II</i>	Nihil	Nihil	10 Perkara	63 Perkara	39 Perkara
14	Pematang Siantar KII	8 Perkara	1 Perkara	17 Perkara	8 Perkara	9 Perkara
15	Sibolga Klas II	Nihil	3 Perkara	13 Perkara	28 Perkara	14 Perkara
16	Sidikalang Klas II	Nihil	2 Perkara	2 Perkara	Nihil	1 Perkara
17	<i>Simalungun Klas IB</i>	Nihil	Nihil	14 Perkara	76 Perkara	64 Perkara
18	Tanjung Balai Klas II	12 Perkara	9 Perkara	13 Perkara	17 Perkara	4 perkara
19	Tarutung Klas II	Nihil	Nihil	1 Perkara	4 Perkara	3 Perkara
20	Tebing Tinggi Klas II	Nihil	Nihil	29 Perkara	26 Perkara	16 Perkara
21	Sei Rampah Klas II	Nihil	3 Perkara	6 Perkara	10 Perkara	6 perkara
22	Sibuhuan Klas II	Nihil	Nihil	4 Perkara	16 perkara	10 Perkara

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa perkawinan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam juga (**Maqashidu Alsyariah**). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita

perkawinan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*) sesuai juga dengan Slogan “*hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum*” ***Perspektif Hukum Progresif*** “.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail, bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari* (Riyadh: Darus Salam, 1997).
- Al Ghazali, *Al-Mustashfa Fi'ilm al-Ushul*, (Beirut al-Kutub al-Ilmiyah, 1983).
- Ahmad Tholabie, Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Abdul Rauf, Abdul Aziz, *Alqur;an dan Terjemahannya* (Bandung-Cordoba:2018).
- Alexander E, Gorbalenya, (11 Februari 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group".
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003).
- Al-Marbawiy, Muhammad Idris, *Kamus Idis al- Marbawiy: Arab-Melayu*, (Bandung: alMa'arif, tt).
- Aziz, Abdul, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah," Tasyri': Journal of Islamic Law vol. 1, no. 1, (January 11, 2022).
- Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Ananda Arfa, Faisar & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Jilid III, Hal. 181.
- B. Hurlock, Elizabeth, 2009. "Psikologi Perkembangan"(Jakarta: Erlangga, 2006).
- B. Hallaq, Wael, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik.
- Damayanti, 2012. "Jurnal Penelitian Kependudukan".
- Didjosisworo Soedjono, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).
- Harahap, Kasmudin, 2019, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi Doktor, Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*,

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011).

Mukti, Ali & Jamaluddin Mohammad Dkk, *Fikih Kawin Anak* (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak); Penerbit Rumah Kitab, Ciputat.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009).

Nonet Philippe and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Terj. RaisulMuttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018).

Nurcholis, Moch, “Usia Nikah Moch Nurcholis, “*Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :22/PUU-XV/2017,*”

Pagar, (1995). “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*” (Medan, IAIN Perss).

Rahardjo, Satjipto, “*Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum UnDip.

Rifa’i ahmad, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Saudi Amran, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum.*” (Prenada Media, 2018).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.